



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Supri Bin Ibasri;
2. Tempat lahir : Slensen;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Slensen RT 06 RW 06 Kelurahan Slensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oryza Rahmayati, S.H. beralamat di Jalan Patimura Lrg Sidodadi No 12, RT 15, Kel. Kenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang berat nya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Plastik Klip Yang Berisi Diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) Buah Plastik Klip Yang Berisi Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Pipet;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Kotak Senter;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 Warna Biru;
- Uang Tunai Rp.350.000;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Talang Kerbau Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Ondragiri Hilir Riau, atau setidaknya pada tempat tertentu dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan saksi-saksi sebagian besar lebih dekat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y20 kepada sdr. IMEK dengan mengatakan "*mek,,awq sup...nak ngambek buah law ado..*" dijawab IMEK "*buah ado nco..Cuma timbangan e 90 ado2 kantong lagi.. dak ado lagi penambah ee nak buat timbangan 950*" Terdakwa balas "*EO lah awq baso jo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekantong..di mn awq ambil..sekalian lagi di rmh mak awk kn..” dijawab IMEK “di talang kerbau ajo ajo” Terdakwa jawab “te4 biaso EO..awk meluncur lah ko..” dijawab IMEK “lewat dikit jalan pipas gas” Terdakwa jawab “oc”, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi menemui IMEK ditempat yang telah dijanjikan yaitu di Talang Kerbau daerah Slensen Provinsi Riau;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan IMEK dan mengatakan “aku nak kerja aja mek soalnya aku Cuma ada dana tiga juta” lalu dijawab IMEK “iyo dak apa tapi kalo nak kerja aku kasih timbangan 90 aja” Terdakwa jawab “iya dak papa” lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) oleh IMEK sebanyak kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Slensen lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke pondok di kebun Terdakwa yang berada di Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan membagi 1 (paket) narkoba jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di telepon oleh ZUL (DPO) dengan mengatakan “bang saya mau belanja” kemudian Terdakwa jawab “ iyo datanglah kepondok sekalian belikan aku sarapan” kemudian ZUL datang kepondok dan mengatakan ke Terdakwa ingin membeli atau belanja 1 (satu) paket dengan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagian DP atau tanda jadi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) jhi, lalu sekira pukul 13.00 Wib ROY (DPO) datang ke Pondok tempat Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi lalu ROY memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa sebagai DP atau tanda jadi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) jhi;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Aldi Y. Pasaribu, saksi Octavianus G. Sianipar dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di di Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt



Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Rito Octora Dewi selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh Terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan dan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 13/107776.00/2022 Tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rito Octora Dewi selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - *Jumlah total keseluruhan yang yang diduga Narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H dengan berat 7,68 gram bruti (6,88) netto, disisihkan 1 (sebelas) paket yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang diambil dari huruf A s.d. H untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,41 gram netto dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H adalah seberat 7,27 gram bruto (6,47 gram Netto)*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.0649 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi , S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa:
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening"
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok Kebun Sawit di Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y20 kepada sdr. IMEK dengan mengatakan "*mek,,awq sup...nak ngambek buah law ado..*" dijawab IMEK "*buah ado nco..Cuma timbangan e 90 ado2 kantong lagi.. dak ado lagi penambah ee nak buat timbangan 950*" Terdakwa balas "*EO lah awq baso jo sekantong..di mn awq ambil..sekalian lagi di rmh mak awk kn..*" dijawab IMEK "*di talang kerbau ajo ajo*" Terdakwa jawab "*te4 biasa EO..awk meluncur lah ko..*" dijawab IMEK "*lewat dikit jalan pipas gas*" Terdakwa jawab "*oc*", kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi menemui IMEK ditempat yang telah dijanjikan yaitu di Talang Kerbau daerah Slensen Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan IMEK dan mengatakan "*aku nak kerja aja mek soalnya aku Cuma ada dana tiga juta*" lalu dijawab IMEK "*iyo dak apa tapi kalo nak kerja aku kasih timbangan 90 aja*" Terdakwa jawab "*iya dak papa*" lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) oleh IMEK sebanyak kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Slensen lalu sekira pukul 12.00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa pergi menuju ke pondok di kebun Terdakwa yang berada di Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan membagi 1 (paket) narkoba jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di telepon oleh ZUL (DPO) dengan mengatakan "*bang saya mau belanja*" kemudian Terdakwa jawab "*oyo datanglah kepondok sekalian belikan aku sarapan*" kemudian ZUL datang kepondok dan mengatakan ke Terdakwa ingin membeli atau belanja 1 (satu) paket dengan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagian DP atau tanda jadi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) jhi, lalu sekira pukul 13.00 Wib ROY (DPO) datang ke Pondok tempat Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi lalu ROY memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa sebagai DP atau tanda jadi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) jhi;
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wib saksi Aldi Y. Pasaribu, saksi Octavianus G. Sianipar dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Rito Octora Dewi selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh Terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan dan Hasil Penimbangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 13/107776.00/2022 Tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rito Octora Dewi selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah total keseluruhan yang yang diduga Narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H dengan berat 7,68 gram bruto (6,88) netto, disisihkan 1 (sebelas) paket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diambil dari huruf A s.d. H untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,41 gram netto dan sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H adalah seberat 7,27 gram bruto (6,47 gram Netto)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.0649 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa:

“amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening”

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octavianus Gumati Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah pondok sawit di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan target oleh Penyidik selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bersama istri dan anaknya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dalam kantong celana Terdakwa bagian sebelah kanan, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk New B451C, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru, dan 1 (Satu) buah kotak senter;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari saudara IMEK namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku paket tersebut sudah ada dipecah-pecah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil shabu namun 2 (dua) paket sudah Terdakwa jual kepada Zul dan Roy;
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aldy Yansen Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yakni Saksi Octavianus G.Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah pondok sawit di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut sedang bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target penangkapan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai penjual narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dalam kantong celana Terdakwa bagian sebelah kanan, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk New B451C, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru, dan 1 (Satu) buah kotak senter;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari saudara IMEK namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku paket tersebut sudah ada dipecah-pecah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil shabu namun 2 (dua) paket sudah Terdakwa jual;
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pondok kebun sawit Terdakwa di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saudara IMEK melalui *Whatsapp* dan mengatakan *"mek, nak ngambek buah law ado"* saudara IMEK jawab *"ado nco.. Cuma timbangan e 90 adao 2 kantong lagi.. dak ado lagi penambah ee nak buat timbangan 950"* lalu Terdakwa jawab *"EO lh awq biaso jo sekantong"* kemudian Terdakwa pergi ke daerah Selensen, Riau untuk mengambil narkoba shabu tersebut dari IMEK;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara IMEK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun jika ada orang yang datang mau membayar narkoba tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket shabu yang Terdakwa pecah-pecah sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada saudara Zul (DPO) dan Roy (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Imek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
2. 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. Uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk New B451C;
7. 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru;
8. 1 (Satu) buah kotak senter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.22.0640, tanggal 22 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

“amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening”

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Hasil Penimbangan Barang Bukti nomor 13/10776.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 18 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A sampai dengan H dengan berat total 7,68 gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 19.30 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saudara IMEK melalui *Whatsapp* dan mengatakan *"mek, nak ngambek buah law ado"* saudara IMEK jawab *"ado nco.. Cuma timbangan e 90 adao 2 kantong lagi.. dak ado lagi penambah ee nak buat timbangan 950"* lalu Terdakwa jawab *"EO lh awq biaso jo sekantong"* kemudian Terdakwa pergi ke daerah Selensen, Riau untuk mengambil narkoba shabu tersebut dari Imek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara IMEK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa memecah paket-paket menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket shabu yang Terdakwa pecah-pecah sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada saudara Zul (DPO) dan Roy (DPO) dengan total harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0640, tanggal 22 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening positif mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Penimbangan Barang Bukti nomor 13/10776.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 18 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A sampai dengan H dengan berat total 7,68 gram brutto;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Supriadi Alias Supri Bin Ibasri, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah pondok sawit di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang asam Kabupaten Tanjung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat, sesaat setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldy Yansen Pasaribu ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dalam kantong celana Terdakwa sebelah bagian kanan, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk New B451C, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru, dan 1 (Satu) buah kotak senter;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.22.0640, tanggal 22 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening positif mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr Imek seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah Petani/Pekebun bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki narkoba serta perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam kantong sebelah kanan Terdakwa yang setelah diperiksa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti nomor 13/10776.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 18 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A sampai dengan H dengan berat total 7,68 gram brutto dan terhadap narkoba tersebut juga telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.02.22.0640, tanggal 22 Februari 2022 positif mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Imek dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Imek melalui *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke daerah Selensen, Riau untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Imek seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah paket narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Imek, Terdakwa membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket diantaranya telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zul (DPO) dan Roy (DPO) dengan total harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Imek dan sudah ada 2 (dua) paket yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Zul (DPO) dan Roy (DPO), namun pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi terkait dengan narkoba tersebut, adapun narkoba tersebut telah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan sisa narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 13/10776.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rito Octora Dewi selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil jumlah total keseluruhan yang diduga Narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H dengan berat 7,68 gram bruto (6,88) netto, disisihkan 8 (delapan) paket yang diambil dari huruf A s.d. H untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,41 gram netto dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s.d. H adalah seberat 7,27 gram bruto atau lebih dari 5 (lima) gram, terhadap narkoba tersebut juga telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0640, tanggal 22 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi kristal putih bening positif mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut



akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk new B451C yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru dan uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Supri Bin Ibasri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak senter;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk new B451C;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20 warna biru;
 - Uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H..

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22